



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 28-43

# **Sikap Tuan Guru Terhadap Bank Syariah (Studi Sikap Ulama di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat)**

**Muhammad Sapwan**

[sapwan@gmail.com](mailto:sapwan@gmail.com)

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor. Indonesia

## **Abstrak**

To optimize and accelerated growth in market share of Islamic banking in the country which is still below 5% must have the support of all circles both governments, scholars, and the banks themselves. In Lombok scholars calling themselves is Tuan Guru has a strategic role in disseminating Islamic banks. Tuan Guru has a lot of followers or worshipers. Their presence is very idolized and followed by his followers, the motto is *sami'na wa atho'na*, I hear and obey, as if a reference in the congregation together, so it is not wrong if it is said to support Tuan Guru be enough potential to introduce and optimize the development of Islamic banks in the community. So exciting for writers to learn about the host teacher attitudes towards Islamic banks in East Lombok, West Nusa Tenggara. Focus of study who wish to study is how the Tuan Guru attitudes towards Islamic banks in terms of their understanding of Islamic banks, confidence, and financial management. Besides, it also factors that influence the use and Tuan Guru do not use the Islamic banks. Population and sample the object of the respondents in this study is the Tuan Guru in east Lombok. The total sample of 15 people by random sampling. techniques of data collection using observation and interviews were then analyzed qualitatively. This study concluded that the inconsistency of attitude in addressing the Tuan Guru of Islamic banks. One indicator visible from the Tuan Guru attitudes expressly disclaims interest in the bank but still Tuan Guru applications using conventional banking services. While the primary factor and not use the host using Islamic banks is the understanding of the operational factors of Islamic banks, offices factors, policy factors and religious factors.

## **PENDAHULUAN**

Kehadiran industri perbankan syariah di Indonesia, diakui atau tidak, murni lahir dari rahim para ulama. Kerisauan, gagasan dan inisiatif para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi benih awal tumbuhnya Bank Syariah. Wacana awal pendirian BMI – Bank Syariah pertama di Indonesia- sendiri berasal dari lokakarya yang diselenggarakan MUI pada 18-20 Agustus 1990 tentang “ Bunga Bank dan Perbankan “. Selanjutnya, wacana ini dipertegas lagi dalam



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 28-43

Munas VI MUI pada 22-25 Agustus 1990 yang mengamanatkan untuk memulai langkah mendirikan bank Islam.<sup>1</sup>

Nilai-nilai moral agama mendasari bisnis Bank Syariah ini. Umer Capra mencatat bahwa nilai moral agama telah hilang dalam kegiatan sosioekonomi yang menyediakan kesadaran kolektif untuk saling membantu antara sesama manusia dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Nilai-nilai agama dan moral sebagai filter atas praktik perbankan yang tidak adil, praktik perbankan yang mementingkan kelompok ekonomi besar dan memarginalkan ekonomi riil kelas bawah. Akibatnya, konsentrasi kekayaan di sebagian kelompok masyarakat dan semakin meningkatkan kemiskinan di kalangan masyarakat umum. Perbankan konvensional telah gagal melahirkan sistem ekonomi yang adil, menggerakkan sektor ekonomi riil dan mengentaskan kemiskinan.

Dalam tahap perkembangan Bank Syariah selanjutnya peran ulama tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Ulama sebagai tokoh masyarakat menduduki posisi penting dalam pengenalan Bank Syariah. Ulama tidak hanya sebagai figur ilmunan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Perilaku ulama selalu menjadi teladan dan panutan. Ucapan ulama selalu menjadi pegangan dan pedoman. Potensi tersebut tentu merupakan modal yang sangat penting untuk meningkatkan akselerasi perkembangan Bank Syariah.

Dalam beberapa penelitian mengenai respon masyarakat terhadap bank syari'ah di beberapa daerah terlihat faktor paling dominan yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap Bank Syariah adalah peran ulama. Faktanya perkembangan Bank Syariah di Lombok masih lambat walaupun laju pertumbuhannya meningkat dari tahun ke tahun.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan beberapa pertimbangan yaitu pertama, kedinamisan masyarakat baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan pelaksanaan ajaran Islam. Bahkan Pemerintah Daerah bertindak proaktif dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah dalam penerapan ajaran Islam, misalkan Perda Zakat. Kedua, spesifikasi dari aspek kekritisan masyarakatnya, fungsi kelembagaan keagamaan, dan kharisma Tuan Guru dibandingkan tempat-tempat lainnya di Pulau Lombok.

---

<sup>1</sup> MUI, *Keputusan Komisi Fatwa MUI Tentang Bunga/Rente*, (Jakarta: 1983)



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 28-43

### **A. Teori tentang Sikap dan Tingkah Laku**

Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. (Notoatmodjo, 2003). Karena itu, penting untuk memahami tingkah laku individu dalam hubungannya dengan lingkungan dan pembangunan. Umar Nimran menyatakan bahwa perbedaan individual yang ada pada diri seseorang merupakan faktor yang penting yang ikut menentukan respons mereka terhadap sesuatu maupun perilakunya. Tingkah laku individu dapat dipahami dengan mengkaji berbagai karakteristik yang melekat pada individu itu. Berbagai karakteristik individu tersebut memiliki ciri-ciri yaitu biografis, kepribadian (personality), persepsi, dan sikap.<sup>2</sup>

Istilah sikap merupakan salah satu konsep yang dianggap paling penting dalam psikologi sosial. Bahkan Thomas dan Znaniecki mendefinisikan psikologi sosial sebagai studi ilmiah tentang sikap (*the scientific study of attitude*).<sup>3</sup> Menurut Thurstone sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) ataupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada obyek tersebut.<sup>4</sup>

Oppenheim mengatakan bahwa berbicara tentang masalah sikap, hal yang perlu diperhatikan yaitu komponen-komponen sikap. Sikap adalah kepercayaan (komponen kognisi) dan perasaan yang kuat (komponen emosional) yang akan membimbing pada suatu tingkah laku (komponen kecenderungan untuk berbuat/konasi).<sup>5</sup>

Beberapa diantara metode pengukuran sikap yang cukup umum dilakukan adalah pertanyaan langsung (*direct questioning*), observasi tingkah laku dan pengukuran melalui skala sikap. Metode pengukuran dengan skala sikap dianggap mampu memberikan penafsiran terhadap sikap manusia dengan lebih cermat dan dapat diandalkan.

Respon individu terhadap stimulus (pernyataan-pernyataan) sikap yang berupa jawaban setuju atau tidak setuju itulah yang menjadi indikator sikap seseorang. Respon yang tampak dan dapat diamati langsung adalah jawaban yang diberikan seseorang sekaligus bukti satu-satunya yang dapat

---

<sup>2</sup> Umar Nimran, *Perilaku Organisasi*, (Surabaya: CV. Citra Media, 1999), hlm. 9-14.

<sup>3</sup> Sarwono, Sarlito W., *Psikologi Sosial: Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Depok, Fakultas Psikologi UI, 1996).

<sup>4</sup> S. Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Ed. kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 3.

<sup>5</sup> A.N. Oppenheim., *Questionnaire Design and Attitude Measurement*, (New York: Basic Books Inc., 1966), h. 106.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 28-43

diperoleh. Itulah yang menjadi dasar untuk menyimpulkan sikap seseorang atau sikap sekelompok orang.

### **A. Bank Syariah di Indonesia**

Dalam Ensiklopedia Indonesia, bahwa Bank (perbankan) ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasanya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang atau giral. Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan meliputi dua fungsi yang penting yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang.<sup>6</sup> Ada yang mendefinisikan bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun kelembagaan, dengan sistem bunga.<sup>7</sup>

Sistem perbankan syariah, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan Ekonomi Islam. Pada dasarnya, istilah Bank Syariah hanya digunakan di Indonesia sedangkan di Negara-negara lain umumnya menggunakan istilah bank Islam (Islamic Bank). Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermu'alamat sesuai ajaran agama Islam.

Perlahan Bank Syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang non produktif dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah

Menurut Direktur Eksekutif Perbankan Islam Bank Indonesia (BI) Edy Setiadi, per September 2012 total aset perbankan syariah di Indonesia sebesar Rp173 triliun. Meski mampu mencatatkan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan di tingkat global, total aset perbankan syariah nasional baru 1% total aset perbankan syariah global.

Pada prinsip dan operasional usaha terdapat empat perbedaan mendasar antara bank Konvensional dengan bank Syari'ah. Pertama, dari segi akad dan legalitas. Akad yang dilakukan bank

---

<sup>6</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, ( Jakarta Raja Grafindo, Husada. 1996 ), h. 39-40

<sup>7</sup> Djejen Zainudin dan Suparta, *Fiqh*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 71



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 28-43

Syari'ah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kedua, mengenai struktur organisasi. Bank Syari'ah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan bankbank konvensional tetapi unsur yang membedakan adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis syari'ah. Ketiga, mengenai bisnis dan usaha dibiayai. Pada bank Syari'ah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syari'ah. Keempat, mengenai lingkungan kerja dan corporate culture.

Sifat amânah dan *siddiq* harus melandasi setiap karyawan sehingga tercipta profesionalisme yang berdasarkan Islam, dan dalam hal reward dan punishment diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syari'ah.

Dari kenyataan tersebut terlihat bahwa prinsip syari'ah menjadi aturan dasar yang membentuk pola dan mengatur hubungan Bank Syari'ah baik internal (pengaturan manajemen usaha) maupun eksternal (pengaturan hubungan dengan nasabah atau masyarakat). Berkaitan dengan pengaturan hubungan dengan nasabah terdapat lima prinsip dasar perbankan syari'ah dalam melakukan transaksi yaitu prinsip titipan atau simpanan (*depository*), prinsip bagi hasil (*profit sharing*), prinsip jual beli (*sale and purchase*), prinsip sewa (*operational lease and financial lease*) dan prinsip jasa (*feebased service*). (Satyo dan Izza, 2000)

Karena bersaing dengan bank konvensional bukan merupakan hal yang mudah, maka sangat diperlukan strategi akselerasi bukan hanya promosi semata namun juga upaya meningkatkan edukasi masyarakat akan keunggulan Bank Syariah. Upaya edukasi ini tidak akan optimal jika diserahkan kepada masing-masing bank. Perlu kerjasama yang erat dan bersinergi antara pemerintah, Bank Syariah dengan menggandeng ulama agar proses edukasi dapat berjalan secara lebih maksimal.

### **B. Sikap Tuan Guru terhadap Bank Syari'ah**

Sejak kapan istilah Tuan Guru dipergunakan oleh masyarakat Lombok dan dari mana asalnya belum banyak terungkap, karena hampir setiap Tuan Guru, dan elemen-elemen penting masyarakat memberikan penjelasan yang selalu berbeda. Para pengkaji sejarah, khususnya sejarah tentang Lombok belum mengetahui secara pasti, bahkan belum memiliki jawaban yang sama, bahkan juga dikalangan masyarakat penggunaan dan pemberian istilah Tuan Guru pada seseorang sangat ditentukan oleh karena pengaruhnya pada masyarakat.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 28-43

Dalam kehidupan sehari-hari Tuan Guru menduduki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat, artinya selain menjadi figur, juga menjadi pusat solidaritas (*center of solidarity*). Di samping sebagai pendidik dan pembimbing masyarakat, juga memiliki hubungan sangat erat dengan masyarakat desa, mulai dari fase kelahiran hingga kematiannya, bagi masyarakat Lombok, sikap fanatik pada Tuan Guru cukup besar, karena warga masyarakat Lombok memiliki anggapan bahwa “irup mate kance Tuan Guru” (sehidup semati bersama Tuan Guru), sehingga implikasinya ialah mereka takut berseberangan pendapat, sikap, atau perilaku dengan Tuan Guru. Manakala berani melanggar, jika keluarga yang bersangkutan punya hajat khusus atau ada yang meninggal, mereka tidak akan didatangi dan ditahlili oleh Tuan Guru. Hal itu oleh masyarakat Lombok dipercaya sebagai sanksi sosial Tuan Guru. Oleh karena itu, kedatangan Tuan Guru dalam suatu acara yang diadakan menunjukkan prestasi tersendiri dan oleh masyarakat dipercaya sebagai justifikasi adanya interaksi sosial keagamaan yang positif antara Tuan Guru dengannya. Dengan demikian hubungan antara Tuan Guru dengan masyarakat desa merupakan hubungan yang sangat syarat makna (*meaningfull relationship*).

Konsekuensi logis dari kharisma dimiliki Tuan Guru, maka pengaruh Tuan Guru tidak terbatas pada lingkungan pondok pesantren saja, melainkan juga terasa di seluruh masyarakat desa. Dalam persoalan sehari-haripun pendapat dan nasehatnya sering diminta, perkataan Tuan Guru umumnya tidak dibantah, ia menjadi panutan orang banyak, kerap kali tanpa mempersoalkan dasar pendapatnya itu dan bagaimana nilainya. Oleh karena begitu besarnya pengaruh Tuan Guru, aktifitasnya dijadikan tolok ukur bagi kehidupan masyarakat, sehingga terdapat hubungan ketaatan yang tanpa batas.

Sikap Tuan Guru di Lombok Timur terhadap bank syari’ah, jika mengacu pada pembagian sikap secara umum antara mendukung (*favorable*) ataupun perasaan tidak mendukung (*unfavorable*) atas keberadaan bank syari’ah, dapat dinyatakan Tuan Guru semuanya mendukung keberadaan bank syari’ah.

Terkait pengetahuan Tuan Guru terhadap Bank Syariah menurut penulis perlu mengetahui sejauh mana pengetahuan Tuan Guru terhadap Bank Syariah baik berupa keberadaannya, produk, dan sistem pengelolaannya termasuk pemahaman Tuan Guru terhadap riba dan bagi hasil.

Secara umum semua Tuan Guru sudah mengetahui tentang Bank Syariah, minimal mengenai tentang keberadaannya. Rentang waktu Tuan Guru mulai mengetahui tentang Bank Syariah antara tahun 1990an hingga 2000an. Sumber informasinya cukup beragam, yaitu: media massa, iklan, papan



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 28-43

nama, sosialisasi, sebuah pengajian, materi-materi kuliah, majalah dan buku, diskusi-diskusi kampus, informasi dari masyarakat. Bagi mereka, bank syari'ah merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran Islam yang mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli.

Produk yang diketahui Tuan Guru secara umum terbatas pada tabungan dan pembiayaan mudharabah/musyarakah, bahkan produk pembiayaan murabahah yang begitu populer dan menjadi primadona dalam akad Bank Syariah luput dari pengetahuan Tuan Guru. Minimnya pengetahuan Tuan Guru terhadap produk Bank Syariah tersebut disebabkan kurang terbiasanya mereka berinteraksi dengan perbankan termasuk bank konvensional. Pemahaman mereka akan fungsi bank masih sangat sederhana yaitu tempat menyimpan uang dan meminjam uang dalam definisi yang paling sederhana, sehingga produk seperti jual beli, sewa, gadai maupun asuransi tidak terpikirkan oleh mereka.

Tuan Guru berbeda pendapat tentang bunga bank sekalipun Fatwa MUI sudah jelas mengharamkan bunga. Mayoritas Tuan Guru menyatakan haram secara tegas dan harus ditinggalkan.

Sementara mengenai bagi hasil pada Bank Syariah hampir semua Tuan Guru belum mengetahui secara detail sistem bagi hasil pada Bank Syariah. Mereka hanya mengetahui bagi hasil sebatas untung dan rugi dibagi. Padahal bagi hasil tidak sederhana itu.

Secara teoritis penilaian Tuan Guru terhadap produk Bank Syariah dapat dikelompokkan dalam dua pendapat yaitu pertama Tuan Guru yang mengetahui detail produk Bank Syariah, mereka menyatakan bahwa produk Bank Syariah sudah sesuai syariah. Sedangkan pendapat kedua menyatakan tidak bisa menilai produk Bank Syariah karena tidak mengerti sistem operasional Bank Syariah. Sementara pada taraf praktis hampir semua Tuan Guru menyatakan produk Bank Syariah dalam aplikasinya belum sepenuhnya sesuai dengan syariah termasuk menurut mereka yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah. Penilaian ini tentunya bisa berasal dari pengalaman Tuan Guru dalam bertransaksi dengan Bank Syariah.

Ketidaksiuaian ini salah satunya disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM) Bank Syariah yang belum memadai dan ke depan harus merekrut SDM-SDM yang memiliki integritas dan intelektual kuat tentang ekonomi syariah, bukan basic konvensional yang hanya diberi training singkat tentang perbankan syariah yang akhirnya dalam pelaksanaan dilapangan lebih berorientasi konvensional yang praktis dan instan.

Secara keyakinan dapat dikatakan menurut Tuan Guru penggunaan Bank Syariah lebih utama dibandingkan menggunakan bank konvensional, namun dalam praktek pengelolaan keuangannya



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 28-43

Tuan Guru tidak serta merta menggunakan produk Bank Syariah. sebagian menggunakan produk bank syariaah seluruhnya, dan sebagainya lagi campuran Bank Syariah dan konvensional dan ada yang hanya pada bank konvensional.

Penemuan menarik yang ditemukan bahwa penggunaan bank konvensional oleh Tuan Guru ternyata terbatas hanya pada produk tabungan saja, sedangkan untuk pembiayaan Tuan Guru lebih memilih menggunakan Bank Syariah.

Namun penggunaan bank konvensional oleh Tuan Guru dibarengi dengan sikap tegas tidak mengambil bunganya hanya pokoknya saja walaupun dalam prakteknya jika tidak hati-hati cukup sulit memilah antara pokok, bunga dan administrasi, karena biarpun pokoknya bisa ditentukan tapi ada biaya administarsi yang terkadang tidak diperhitungkan sehingga pembayaran biaya administrasi tertutupi oleh bunga.

### **C. Inkonsistensi Dukungan Tuan Guru Terhadap Perkembangan Bank Syariah**

Antusiasme yang sangat tinggi ditunjukkan oleh Tuan Guru dalam mendukung keberadaan Bank Syariah. Dapat dikatakan, semua informan bersepakat atas perlunya materi mengenai bank syari'ah disampaikan kepada masyarakat karena sangat berkaitan dengan riba. Disamping itu Tuan Guru juga optimis Bank Syariah bisa bersaing dengan bank konvensional. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadi alasan keyakinan tersebut. Terlebih lagi sebagian besar penduduk Lombok Timur merupakan penganut Islam yang taat, tentu saja memiliki kepedulian terhadap ajaran syariah.

Dukungan Tuan Guru juga terlihat dari pilihan mereka pada Bank Syariah jika harus dihadapkan pada pilihan antara menggunakan Bank Syariah atau menggunakan bank konvensional. Pilihan tersebut juga sudah diaplikasikan oleh sebagian Tuan Guru dengan menjadi nasabah pada Bank Syariah.

Sayangnya, antusiasme Tuan Guru untuk mendorong perkembangan syariah tersebut tidak sejalan dengan realita dilapangan. Mayoritas Tuan Guru sangat jarang bahkan bisa dibilang tidak pernah sama sekali menyampaikan materi mengenai perbankan syariah secara spesifik kepada jamaah baik pada ceramah, pengajian maupun khutbahnya. Hanya secara implisit berupa materi-materi fiqh muamalah tentang ribawi yang tradisional seperti membungakan uang (renten) ataupun memalsukan timbangan. Hal ini diakibatkan pengetahuan sebagian Tuan Guru terhadap operasional dan



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 28-43

pengelolaan Bank Syariah yang masih minim sehingga cukup meyulitkan untuk disampaikan kepada jamaah secara langsung.

Lain lagi menurut Tuan Guru yang secara pengetahuan cukup mengenal operasional Bank Syariah bahwa mereka tidak bisa menyampaikan konsep riba bunga bank konvensional secara detail kepada jamaahnya karena menurutnya masyarakat belum siap mengaplikasikan sistem Bank Syariah yang terkesan lebih hati-hati sedangkan masyarakat sudah terlebih dahulu “*di nina bobok kan*” dengan sistem konvensional. Disamping itu alasannya praktek Bank Syariah dilapangan yang masih belum sepenuhnya sesuai syariah dikhawatirkan melahirkan kesan di masyarakat bahwa Bank Syariah sama saja dengan bank konvensional. Sehingga kalau sudah memiliki persepsi seperti itu akan sulit untuk membangun citra Bank Syariah kembali pada masa yang akan datang.

Namun bagaimanapun, melihat perkembangan terakhir dari perbankan syariah yang terus menggeliat dan sangat membutuhkan akselerasi, menjadi tanggungjawab Tuan Guru untuk konsisten mendukung Bank Syariah tidak hanya melalui keyakinan namun juga melalui media dakwah dan pengajaran kepada masyarakat. Mengingat, perbankan syariah adalah bisnis masa depan yang mengandung nilai ilahiah.

Tentunya sangat disayangkan potensi pengenalan dan pengembangan perbankan syariah melalui media dakwah oleh para ulama tersebut yang notebene memiliki jamaah yang banyak dan patuh tidak maksimal karena keterbatasan pengetahuan Tuan Guruterhadap Bank Syariah. Rendahnya pengetahuan Tuan Guru terhadap Bank Syariah menunjukkan kurang aktifnya sosialisasi dari Bank Syariah sendiri untuk mensosialisasikannya kepada para Tuan Guru.

### **D. Faktor yang Mempengaruhi Tuan Guru Menggunakan dan Tidak Menggunakan Bank Syariah**

#### **1. Faktor Pemahaman terhadap Operasional Bank Syariah**

Memang pengetahuan dan penggunaan produk perbankan sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia namun masih sangat sedikit yang memahami sistem kerja keuangannya, apalagi sistem operasional Bank Syariah yang masih relatif masih dianggap baru baru. Begitu juga halnya dengan Tuan Guru terhadap Bank Syariah. Pemahaman mereka terhadap Bank Syariah masih sebatas Bank Syariah adalah bank yang tidak berdasarkan bunga tapi berdasarkan bagi hasil. Namun bagaimana keuangannya dikelola oleh bank mereka tidak



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 28-43

memahaminya sehingga dalam prakteknya walaupun mereka mengangkui bahwa bunga bank konvensional adalah haram akan tetapi mereka masih menggunakannya untuk menyimpan dana asalkan tidak diambil bunganya.

Kurangnya pemahaman terhadap operasional Bank Syariah inilah yang menyebabkan kurangnya minat dan persepsi Tuan Guru terhadap penggunaan produk Bank Syariah terutama pada produk penyimpanan yaitu tabungan. Pada produk penyimpanan dana Tuan Guru tidak telalu hati-hati karena menganggap unsur riba dalam tabungan itu adalah mengambil bunga dari hasil dana yang disimpannya. Dengan tidak diambil bunga dari tabungan, mereka menganggap sudah terbebas dari riba seperti yang diharamkan oleh syariah.

Sementara prinsip syariah pada konteks perbankan tidak hanya terbatas berupa menyimpan dana, melainkan juga meliputi berbagai kegiatan ekonomi dan investasi, termasuk di pasar modal dan asuransi.

Tuan Guru menyimpan dananya di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Sedangkan di Bank Syariah, bisnis dan usaha yang dijalankan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, Bank Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah.

Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum Islam). Usaha pembentukkan sistem ini berangkat dari larangan Islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman, dan usaha-usaha lain yang tidak Islami, yang hal tersebut tidak diatur dalam Bank Konvensional.

Melalui fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI sudah jelas bagaimana produk Bank Syariah berbeda dengan transaksi konvensional mengandung unsur-unsur riba.

Pemahaman yang minim terhadap perbankan syariah tersebut salah satunya diakibatkan kurang dan masih bersifat parsialnya sosialisasi yang dilakukan terhadap prinsip dan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi persepsi dan sikap Tuan Guruterhadap Bank Syariah. Maka tugas penting yang harus dilakukan oleh pengelola Bank



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 28-43

Syariah adalah meningkatkan sosialisasi sistem Bank Syariah melalui seminar-seminar atau diskusi, bisa juga melalui sales marketing yang handal yang bisa menjelaskan psinsip operasional banks syariah ke pondok-pondok pesantren sehingga pengetahuan Tuan Guru mengenai Bank Syariah tidak hanya terbatas pada bank yang menggunakan sistem bagi hasil tapi lebih dari itu berupa sistem pengelolaan perbankan seperti mekanisme aliran dana dan pembagian keuntungan yang bebas riba.

## 2. Faktor Kantor Pelayanan

Terbatasnya kantor pelayanan Bank Syariah juga menjadi faktor Tuan Guru tidak menggunakan Bank Syariah. Saat ini kantor pelayanan Bank Syariah di Lombok Timur terbatas hanya ada di Pusat kota. Sedangkan Tuan Guru tidak semua tinggal di pusat kota bahkan sebagian besar berada jauh dari pusat kota. Sementara pemanfaatan perbankan oleh Tuan Guru mayoritas masih terfokus pada penyimpanan dana (tabungan) yang karakternya jangka pendek sehingga membutuhkan efesiensi waktu, terutama dalam proses penarikan saat dibutuhkan.

Dari data dilapangan ditemukan bahwa Tuan Guru yang berdomisili disekitar kantor pelayanan Bank Syariah menggunakan Bank Syariah untuk semua jenis pengelolaan keuangannya yang berkaitan dengan perbankan, sedangkan Tuan Guru yang berdomisili jauh dari kantor pelayanan Bank Syariah lebih mengutamakan kantor pelayanan perbankan yang terdekat dalam pengelolaan keuangannya meskipun bank konvensional.

Salah satu kebutuhan masyarakat atas pelayanan Bank Syariah adalah dibukanya kantor pelayanan baru yang lebih banyak. Pembukaan kantor cabang bank syari'ah memiliki beberapa manfaat antara lain *pertama*, meningkatkan *brand image* Bank Syariah itu sendiri. Dengan dibukanya kantor pelayanan baru meningkatkan pengaruh Bank Syariah terhadap kemampuan pelayanan terhadap masyarakat yang menginginkan jasa keuangan syariah. *kedua*, meningkatkan penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat. Disamping itu akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama nasabah Bank Syariah sendiri. Dan *ketiga*, memudahkan dan mempercepat serta mendukung kegiatan keuangan serta berbagai manfaat lain yang timbul dari adanya pembukaan kantor cabang tersebut.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 28-43

Pembukaan kantor-kantor pelayanan baru bisa dilakukan dengan metode-metode sederhana. Kerjasama seperti yang sudah dilakukan antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan PT. Pos Indonesia yang membuka gerai Shar-e di kantor-kantor pos juga bisa menjadi inspirasi bank-Bank Syariah membuka outlet-outlet untuk memperluas jaringannya ke pelosok daerah supaya masyarakat bisa memanfaatkan jasa keuangan yang berdasarkan syariah.

Dengan banyak dibukanya kantor pelayanan perbankan syariah termasuk di daerah-daerah disamping menarik nasabah baru juga menunjukkan peningkatan pelayanan kepada nasabah, karena perkembangan perbankan usaha syariah akan memiliki konsekuensi pada semakin tingginya kompetisi antar penyedia jasa keuangan berbasis syariah. Disamping itu, akan berdampak pada semakin tingginya tuntutan pada nasabah terhadap kenyamanan pelayanan syariah.

Penelitian BI yang menyatakan bahwa preferensi dalam memilih bank lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan lokasi Bank Syariah, bisa dijadikan rujukan bagi Bank Syariah untuk melakukan ekspansi pasar melalui pembukaan cabang-cabang baru ataupun melakukan kerjasama dengan bank konvensional lain untuk membuka office channelling yang sekarang sedang digalakkan (economic of scope). Dengan ekspansi pasar melalui dua cara tersebut diyakini, Bank Syariah mampu menggaet floating market yang termasuk di dalamnya non muslim.

### 3. Faktor Kebijakan

Penggunaan Bank Syariah maupun bank konvensional dipengaruhi juga oleh kebijakan. Beberapa kebijakan dari pemerintah menuntut Tuan Guru membuat rekening atau menjadi nasabah pada bank tertentu.

Salah satu kebijakan pemerintah adalah penerimaan bantuan pendidikan untuk sekolah-sekolah melalui rekening bank termasuk sekolah-sekolah yang dikelola oleh yayasan/pondok pesantren yang dikelola oleh Tuan Guru. Sekolah-sekolah tersebut harus membuka rekening pada bank umum konvensional dalam hal ini bank NTB untuk mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan tersebut secara tidak langsung memaksa Tuan Guru untuk menggunakan bank konvensional. Begitu juga halnya dengan kebijakan penerimaan tunjangan fungsional guru honorer. Mereka menjadi nasabah pada Bank Syariah (Bank Syariah



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 28-43

Mandiri) untuk mencairkan dana Tunjangan Fungsional Guru untuk guru honorer sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama Lombok Timur.

Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini secara tidak langsung mempengaruhi sikap Tuan Guru untuk menggunakan Bank Syariah terlepas mereka setuju atau tidak atas kebijakan tersebut namun minimal dapat memperkenalkan Bank Syariah. Oleh karena itu kebijakan Kementerian Agama Lombok Timur yang melakukan pembayaran Tunjangan Fungsional Guru melalui Bank Syariah patut diapresiasi. Semua guru dibawah naungan Kementerian Agama Lombok Timur harus memiliki rekening pada bank syari'ah untuk pencairan tunjangan fungsional guru honorer.

Begitu juga halnya pada pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).Kemenag Lombok Timur mengeluarkan kebijakan supaya pembayaran BPIH melalui bank-bank syari'ah. Kebijakan tersebut menghasilkan hampir 100% pembayaran BPIH melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang dikelola oleh Tuan Guru menyerahkan pengelolaannya pada Bank Syariah baik berupa tabungan haji maupun dana talangan haji. Saat ini sebagian besar pondok pesantren di Lombok Timur sudah memiliki KBIH yang menampung puluhan bahkan ratusan jamaah tiap tahunnya.

Oleh karena itu peran pemerintah dalam pengembangan Bank Syariah sebagai pembuat kebijakan sangat dibutuhkan. Kebijakan pemerintah tersebut juga bisa menjadi sangat strategis dalam akselerasi perkembangan Bank Syariah. Namun patut disayangkan, sampai saat ini peran pemerintah dinilai masih minim dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah.sehingga pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia masih belum optimal.

Selama ini, pertumbuhan perbankan syariah masih bertumpu pada kebijakan Bank Indonesia (BI).Padahal, kebijakan BI hanya bersifat mengontrol.Akibatnya, perkembangan perbankan syariah tidak punya daya dorong untuk meningkat. Dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih luas tidak hanya terbatas pada kebijakan pembayaran tunjangan fungsional guru dan pembayaran BPIH saja, tapi juga kebijakan-kebijakan strategis lainnya, maka akan mendongkrak pertumbuhan Bank Syariah di Lombok Timur.

#### 4. Faktor Agama

Faktor agama juga termasuk sebagai faktor yang mempengaruhi Tuan Guru menggunakan Bank Syariah. Mayoritas Tuan Guru berpendapat bahwa bunga yang ada pada



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 28-43

bank konvensional adalah haram. Menurut mereka bunga termasuk riba yang diharamkan syariah sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan harus ditinggalkan. Sebagian lagi berpendapat syubhat dan lebih baik ditinggalkan.

Ketika berorientasi pada pembiayaan, Tuan Guru sangat hati-hati menggunakan bank konvensional, mereka lebih mengutamakan menggunakan Bank Syariah. Hal ini ini dikarenakan jika menggunakan bank konvensional sangat susah menghindari riba atau bunga yang ditentukan oleh pihak bank sedangkan bunga dibayarkan ke pihak bank.

Sementara dalam hal tabungan Tuan Guru masih menggunakan perbankan konvensional dimana anggapan sebagian Tuan Guru bisa meninggalkan riba dengan tidak diambil bunganya. karena kewajiban membayar bunga dari pihak bank dan nasabah sebagai pihak penerima maka sangat memungkinkan untuk tidak memanfaatkan bunga bank. Dengan pemahaman tersebut mereka beranggapan tidak melanggar syariah selama tidak mengambil tambahan (bunga) dari bank dimana riba merupakan tambahan seperti dalam kajian-kajian fiqh muamalah.

Dengan kata lain secara keyakinan dan aplikasi Tuan Guru sangat mendukung keberadaan Bank Syariah. Keyakinan akan haramnya bunga bank yang disepakati sebagai riba membuat Tuan Guru sangat hati-hati menggunakan bank konvensional pada bentuk kredit (pembiayaan). Namun karena terbatasnya lokasi dan juga kurang pahaman atas operasional perbankan membuat Tuan Guru masih menggunakan bank konvensional pada produk tabungan.

## **E. Kesimpulan**

### **1. Kesimpulan**

Secara normatif Tuan Guru sangat mendukung (*favorable*) keberadaan Bank Syariah karena secara keilmuan Tuan Guru sangat memahami konsep-konsep ekonomi dalam fiqh muamalah, namun dalam konteks aplikasi sistem operasional Bank Syariah sebagian besar Tuan Guru belum banyak yang memahaminya sehingga dalam masih menggunakan jasa perbankan konvensional dalam pengelolaan keuangan khususnya dalam hal penyimpanan dana (tabungan). Begitu juga halnya semua Tuan Guru sepakat akan pentingnya sosialisasi Bank Syariah kepada jamaahnya, namun dalam prakteknya Tuan Guru masih sangat jarang



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/magosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/magosid.v11n1.2023)

Hal. 28-43

menyampaikan materi tentang Ekonomi Islam atau Bank Syariah. Inkonsistensi sikap ulama terhadap Bank Syariah tersebut dipengaruhi minimnya pengetahuan sebagian Tuan Guru atas sistem operasional Bank Syariah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Tuan Guru menggunakan dan tidak menggunakan Bank Syariah adalah faktor pemahaman terhadap operasional Bank Syariah, faktor kantor pelayanan Bank Syariah, faktor kebijakan dan faktor agama.

## 2. Saran

Pemerintah dan perbankan syariah secara bersama-sama dan berkelanjutan untuk mensosialisasikan konsep dan sistem operasional Bank Syariah kepada para ulama sehingga sistem ini bisa dipahami dan dapat disampaikan kepada masyarakat demi mempercepat akselari pertumbuhan bank syarioah.

Potensi pertumbuhan bisnis Perbankan Syariah di negeri ini sangat tinggi. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan pelaku bisnis perbankan syariah dalam mengatasi dan mencari solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi. Selain itu juga diperlukan peran penting dari lembaga pendidikan, organisasi swadaya, serta para pemerhati ekonomi syariah untuk berpartisipasi mencurahkan pemikirannya bagi perkembangan Perbankan Syariah serta memberikan edukasi mengenai kosep Perbankan Syariah kepada masyarakat.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 11 No 1 Juni 2023**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 28-43

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.N. Oppenheim. Questionare Design and Attitude Measurement. New York: Basic Books Inc.1966
- Azwar, S. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Ed. kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Chapra, Umar. Sistem Moneter Islam, Jakarta: Gema Insani Pers, 2000,
- Djejen Zainudin dan Suparta, *Fiqh*, (Semarang: Toha Putra, 1996)
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1996)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul Fiqh* (Jakarta: al-Majelis al-A'la al-Indunisy li al-Dakwat al-Islamiyah, 1980)
- MUI, Keputusan Komisi fatwa MUI Tentang Bunga/Rente, Jakarta, 1983
- Nimran, Umar, Perilaku Organisasi, Surabaya: CV. Citra Media, 1999
- Sarwono, Sarlito W. Psikologi Sosial: Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial, Fakultas Psikologi UI: Depok, 1996.